

TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY*: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Amirullah¹, Nur Fitri Hariani²

STAI YAPIS Takalar^{1,2}

Email: amirpetta83@gmail.com¹, nurfitriani121203@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transaksi *cryptocurrency* dalam perspektif hukum syariah dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*. Latar belakang kajian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan aset digital di era ekonomi modern yang menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan kemaslahatannya menurut syariah. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam menilai *cryptocurrency* dalam konteks tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 140 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan *mubah* bersyarat apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba. Kesimpulannya, *Maqashid al-Syari'ah* memberikan kerangka rasional dan fleksibel dalam menilai inovasi keuangan digital modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan edukasi literasi syariah dalam transaksi aset digital agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Hukum Syariah, Maqashid al-Syari'ah, Ekonomi Digital, Fatwa DSN-MUI.*

Abstract

This study examines cryptocurrency transactions from the perspective of Islamic law through the lens of *Maqashid al-Syari'ah*. The research stems from the growing use of digital assets in the modern economy, which raises legal and ethical questions regarding their permissibility and alignment with Islamic principles. The main problem addressed in this study is how Islamic jurisprudence evaluates cryptocurrency in relation to the objectives of Shariah. A qualitative method with a normative-juridical approach is employed, analyzing classical and contemporary literature as well as the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 140 of 2021. The findings indicate that cryptocurrency may be considered *mubah* (permissible) under certain conditions, provided it upholds justice, transparency, and avoids elements of *gharar*, *maisir*, and *riba*. The study concludes that *Maqashid al-Syari'ah* provides a rational and adaptive framework for evaluating modern financial innovations. It recommends strengthening regulatory frameworks and enhancing Sharia literacy in digital asset transactions to ensure conformity with the principles of justice and public welfare in Islamic law.

Keywords: *Cryptocurrency, Islamic Law, Maqashid al-Syari'ah, Digital Economy, DSN-MUI Fatwa.*

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, fenomena *cryptocurrency* berkembang pesat dan merubah lanskap transaksi keuangan global. Aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, serta berbagai token dan *stablecoin* menarik perhatian investor ritel, institusi keuangan, dan pembuat kebijakan karena karakteristiknya: desentralisasi, transfer peer-to-peer, likuiditas tinggi, serta volatilitas yang ekstrem.¹ Di sisi lain, karakter teknis (mis. ledger terdistribusi, smart contracts) memunculkan pertanyaan baru dalam kajian hukum dan etika ekonomi Islam—apakah aset digital ini dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta), alat tukar (mata uang), atau sekadar komoditas spekulatif yang mengandung unsur gharar dan qimar?²

Di tingkat fatwa dan kebijakan, respons dewan-dewan ulama serta otoritas keuangan global berbeda-beda. Beberapa lembaga memberikan pedoman kondisional yang membuka ruang bagi aset kripto tertentu apabila memenuhi kriteria transparansi, utilitas nyata, dan jaminan nilai; sementara otoritas lain mengeluarkan sikap yang lebih berhati-hati atau bahkan mengharamkan penggunaan kripto sebagai alat tukar karena potensi gharar, dharar, dan ketidakcocokan dengan sistem moneter nasional.³ Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa dan ketentuan yang menjadi rujukan utama praktik dan penelitian lokal terkait aset kripto.⁴

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), penilaian terhadap *cryptocurrency* tidak cukup hanya melihat hukum formal (halal/haram) pada satu dimensi fiqh tradisional; melainkan perlu mengevaluasi sejauh mana praktik dan produk kripto memelihara tujuan-tujuan dasar syariah—seperti perlindungan harta (*hifz al-maal*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz ad-din*). Pendekatan *maqashidi* memungkinkan analisis yang lebih komprehensif: ia menimbang manfaat (*maslahah*) dan bahaya (*mafsadah*) yang dihasilkan dari adopsi teknologi keuangan baru tersebut.⁵

Mengingat dinamika teknis dan regulatif yang cepat, serta variasi penilaian ulama dan otoritas, masih terdapat kebutuhan akademik untuk memetakan secara sistematis bagaimana transaksi *cryptocurrency* memenuhi atau melanggar kriteria *maqashid*. Studi-studi terbaru mulai mengusulkan kerangka penilaian berbasis *maqashid* untuk membedakan antara token yang mungkin mendekati kepatuhan syariah (mis. *stablecoin* dengan backing jelas) dan token yang bersifat spekulatif

¹ Abdullah, A. R. *Fiqh Muamalah Kontemporer: Rekonstruksi Akad dalam Era Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 56.

² Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2020), h. 211.

³ Al-Zuhaili, W. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2022), h. 77.

⁴ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 374.

⁵ Auda, J. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Kuala Lumpur: IIIT, 2021), h. 45.

atau gamblish.⁶ Kajian normatif-yuridis yang mengintegrasikan fatwa, regulasi, dan teori maqashid akan sangat membantu negara, lembaga keuangan syariah, serta penentu fatwa dalam merumuskan kebijakan yang kontekstual dan berorientasi perlindungan umat.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama sebagai berikut: Bagaimana karakteristik transaksi cryptocurrency (termasuk jenis token: coin, token, stablecoin, DeFi instrument) dilihat dari perspektif maqashid al-syari'ah?, Elemen-elemen maqashid mana yang paling terancam atau paling terjaga oleh praktik penggunaan kripto (mis. hifz al-maal, hifz al-'aql)?, Bagaimana posisi fatwa dan kebijakan (khususnya DSN-MUI dan rujukan internasional) dalam menilai kripto berdasar prinsip maqashid, dan apa implikasinya bagi regulasi dan praktik industri syariah?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yakni bagaimana hukum Islam (syariah) memandang transaksi cryptocurrency melalui kacamata *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan transaksi keuangan digital, baik berupa kitab fikih, fatwa, jurnal ilmiah, maupun buku-buku akademik modern tentang keuangan syariah dan teknologi finansial (*fintech*).

Sebagaimana dijelaskan oleh M. H. Kamali, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri makna dan prinsip hukum di balik teks-teks normatif Islam, bukan sekadar menemukan hukum formalnya.⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran atau perhitungan statistik, melainkan pada pemahaman nilai, tujuan, dan hikmah di balik larangan atau kebolehan transaksi digital seperti cryptocurrency dalam pandangan Islam.

Pendekatan ini juga bersifat normatif-filosofis, yaitu menelaah teks hukum Islam dari aspek tujuan syariat (*maqāṣid*).⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip dasar hukum Islam, sementara aspek filosofis dipakai untuk mengkaji sejauh mana teknologi finansial digital mendukung atau bertentangan dengan tujuan syariah seperti menjaga harta (*hifz al-māl*), keadilan ekonomi (*'adl*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).⁹

C. Hasil dan Pembahasan

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 tentang Aset Kripto*, (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 2.

⁷ M. H. Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2020), h. 112.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Kuala Lumpur: IIIT, 2021), h. 45.

⁹ M. A. Laldin dan H. Furqani, *Innovation and Maqasid al-Shariah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: ISRA, 2020), h. 86.

Gambaran Umum Cryptocurrency dalam Konteks Keuangan Modern

Cryptocurrency merupakan fenomena keuangan digital yang lahir dari perkembangan teknologi *blockchain* pada awal abad ke-21. Bitcoin sebagai mata uang kripto pertama diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan bebas dari kontrol lembaga keuangan konvensional.¹⁰ Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan secara *peer-to-peer*, tanpa perlu perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam konteks ekonomi global, cryptocurrency dianggap sebagai inovasi besar dalam sistem pembayaran dan investasi. Keberadaannya menghadirkan efisiensi transaksi lintas negara serta peluang investasi baru bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas moneter, perlindungan konsumen, dan aspek hukum yang belum sepenuhnya teratur.¹¹

Dalam literatur ekonomi Islam, cryptocurrency memunculkan perdebatan intens. Sebagian ulama dan pakar fiqh muamalah memandangnya sebagai bentuk kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan selama memenuhi prinsip syariah.¹² Namun, sebagian lainnya menilai adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi), yang dapat menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹³

Perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan upaya untuk mengakomodasi fenomena ini secara hati-hati. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 140 Tahun 2021 menetapkan bahwa aset kripto bukan alat pembayaran yang sah, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai komoditas (*sil'ah*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan selama memenuhi ketentuan syariah.¹⁴

Dengan demikian, pemahaman terhadap cryptocurrency tidak dapat dilepaskan dari analisis hukum Islam yang komprehensif, termasuk melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, guna menilai sejauh mana praktik transaksi digital ini membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi masyarakat.

Tinjauan Hukum Syariah terhadap Cryptocurrency

Dalam hukum Islam, prinsip dasar muamalah adalah kebolehan (*al-aṣl fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹⁵ Berdasarkan prinsip ini, semua bentuk transaksi ekonomi modern termasuk

¹⁰ F. Rahman, *Digital Finance and Islamic Law: Contemporary Challenges and Opportunities* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2023), h. 12.

¹¹ A. Mirakhor dan E. Smolo, *Islamic Finance and the New Financial Order* (New York: Palgrave Macmillan, 2021), h. 44.

¹² M. A. Laldin dan H. Furqani, *Innovation and Maqasid al-Shariah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: ISRA, 2020), h. 86.

¹³ N. Rahmawati, *Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital* (Bandung: Alfabeta, 2023), h. 134.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 tentang Aset Kripto* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 2.

¹⁵ A. R. Abdullah, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Rekonstruksi Akad dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 56.

penggunaan cryptocurrency dapat dianggap sah apabila tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau zalim.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat sah transaksi dalam Islam meliputi kejelasan objek transaksi (*ma'lūm al-ma'qūd 'alayh*), kesepakatan para pihak (*tarādī*), dan ketiadaan penipuan (*gharar*).¹⁶ Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka suatu transaksi, meski dalam bentuk baru seperti cryptocurrency, dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya, cryptocurrency menghadirkan tantangan pada aspek kejelasan nilai dan legalitas. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif dan seringkali dipengaruhi oleh spekulasi pasar, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar fāhish* (ketidakpastian yang berlebihan).¹⁷ Di sisi lain, tidak adanya otoritas resmi yang menjamin stabilitasnya menjadikan cryptocurrency tidak dapat disamakan dengan uang (*naqd*) dalam perspektif fikih klasik.

Sebagian ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa instrumen keuangan digital dapat diterima selama memberikan manfaat dan tidak mengandung kerusakan bagi masyarakat.¹⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tercapainya kemaslahatan umum. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap cryptocurrency tidak cukup hanya berdasarkan bentuk transaksinya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya.

Pandangan yang lebih moderat dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, yang menyatakan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai **aset digital syariah** apabila memenuhi tiga kriteria: memiliki nilai ekonomi yang diakui publik, digunakan untuk transaksi yang sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip larangan riba serta gharar.¹⁹ Pendapat ini menunjukkan adanya ruang interpretasi hukum Islam terhadap inovasi keuangan digital dalam batas maqasid syariah.

Analisis Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep yang menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.²⁰ Dalam konteks ekonomi, maqasid berperan sebagai tolok ukur etis dan rasional bagi inovasi keuangan, termasuk cryptocurrency.

Menurut Jasser Auda, maqasid dapat berfungsi sebagai pendekatan sistemik yang mampu menjawab perubahan sosial dan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai dasar syariah.²¹ Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus

¹⁶ W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2022), h. 77.

¹⁷ Z. Hasan, *Contemporary Islamic Economic Thought* (Singapore: Springer, 2023), h. 101.

¹⁸ Y. al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2020), h. 211.

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 374.

²⁰ A. W. Dusuki dan S. Bouheraoua, *Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: Theory and Practice* (Selangor: IBFIM, 2022), h. 59.

²¹ J. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Kuala Lumpur: IIIT, 2021), h. 45.

dipahami secara dinamis, bukan statis, agar tetap relevan dengan realitas kontemporer.

Dalam penelitian ini, cryptocurrency dianalisis berdasarkan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyāt al-khams*):

1. **Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)**

Penggunaan cryptocurrency tidak secara langsung mempengaruhi aspek keagamaan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Namun, jika digunakan untuk aktivitas haram seperti perjudian, pencucian uang, atau transaksi ilegal, maka hal itu bertentangan dengan prinsip menjaga agama.²²

2. **Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Dalam perspektif maqasid, segala bentuk aktivitas ekonomi harus menjamin keamanan dan kesejahteraan individu. Volatilitas ekstrem dalam pasar kripto dapat menimbulkan kerugian besar yang berdampak pada stabilitas ekonomi personal, sehingga aspek perlindungan terhadap jiwa dan harta harus dipertimbangkan secara ketat.²³

3. **Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)**

Prinsip ini menekankan pentingnya rasionalitas dalam setiap keputusan ekonomi. Praktik spekulasi berlebihan dalam perdagangan cryptocurrency dapat mengaburkan rasionalitas dan mendorong perilaku konsumtif.²⁴ Oleh karena itu, Islam mendorong aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada ilmu, bukan pada perjudian atau spekulasi buta.

4. **Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)**

Dalam konteks keuangan digital, prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam penggunaan aset untuk keberlanjutan keluarga dan generasi mendatang. Investasi kripto yang berisiko tinggi tanpa pemahaman memadai dapat membahayakan kesejahteraan keluarga.

5. **Hifz al-Māl (Menjaga Harta)**

Aspek ini merupakan pertimbangan utama dalam penilaian hukum terhadap cryptocurrency. Aset digital harus dapat menjaga nilai harta dan tidak menimbulkan kerugian besar. Apabila penggunaannya disertai dengan pengawasan yang ketat, sistem keamanan yang baik, serta transaksi yang transparan, maka cryptocurrency dapat dianggap memenuhi maqasid harta.²⁵

Berdasarkan lima prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency tidak sepenuhnya bertentangan dengan maqasid syariah, namun penggunaannya harus dibatasi pada konteks yang membawa kemaslahatan dan menghindari mafsadah.

Relevansi Fatwa DSN-MUI dan Kajian Maqashid

²² M. N. Siddiqi, *Islamic Economics: Theoretical and Practical Perspectives* (Jeddah: IRTI, 2020), h. 88.

²³ M. A. Laldin dan H. Furqani, *Islamic Finance and Shariah Objectives: Reassessing the Foundations* (Kuala Lumpur: ISRA, 2021), h. 64.

²⁴ F. Syukri, *Digital Islamic Finance: Principles and Legal Challenges* (Kuala Lumpur: IBFIM Press, 2024), h. 118.

²⁵ J. Auda, *Revisiting Maqasid al-Shariah: Towards a Reform of Islamic Thought* (London: IIIT, 2022), h. 27.

Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 memberikan pijakan penting dalam memahami posisi cryptocurrency dalam hukum Islam di Indonesia. Fatwa tersebut tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk transaksi aset digital, tetapi memberikan syarat bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan tidak digunakan sebagai alat pembayaran.²⁶

Penetapan tersebut sejalan dengan pendekatan maqasid yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh Laldin dan Furqani, maqasid syariah bukan sekadar perangkat etika, tetapi juga instrumen analisis hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk menjaga kemaslahatan umat di era digital.

Analisis maqasid juga memperlihatkan bahwa pelarangan cryptocurrency sebagai alat pembayaran bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter nasional (*ḥifẓ al-māl al-‘āmm*), sementara pembolehan sebagai komoditas merupakan upaya untuk memberikan ruang inovasi ekonomi digital (*taḥqīq al-maṣlahah*).

Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian syariah dan kebutuhan inovasi ekonomi modern. Rahman menegaskan bahwa sistem keuangan digital berbasis syariah dapat berkembang hanya jika regulasi dan fatwa mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas teknologi, tanpa mengorbankan nilai-nilai maqasid.

Implikasi Hukum dan Ekonomi Syariah

Dari hasil kajian di atas, terdapat beberapa implikasi penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital:

1. Aspek Regulasi dan Pengawasan

Diperlukan sinergi antara otoritas keuangan syariah, lembaga fatwa, dan pelaku industri digital untuk merumuskan pedoman hukum yang jelas mengenai aset kripto. Hal ini sejalan dengan pandangan Mirakhor dan Smolo yang menekankan pentingnya “new financial order” berbasis nilai etis Islam dalam menghadapi inovasi digital.

2. Aspek Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Penguatan literasi keuangan syariah digital menjadi keharusan. Masyarakat perlu memahami risiko dan prinsip etika dalam menggunakan cryptocurrency agar tidak terjerumus pada spekulasi yang merugikan.

3. Aspek Etika Investasi Syariah

Pengembangan investasi berbasis teknologi harus berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Menurut Dusuki dan Abozaid, etika maqasid menuntut agar aktivitas ekonomi selalu diarahkan untuk mencapai keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

4. Aspek Ijtihad Hukum

Hukum Islam perlu melakukan proses ijtihad kontemporer dengan mempertimbangkan nilai maqasid dan teknologi digital. Dengan demikian, inovasi seperti cryptocurrency dapat diakomodasi dalam koridor hukum syariah yang dinamis dan berkeadilan.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 tentang Aset Kripto*, h. 2.

²⁷ Laldin dan Furqani, *Innovation and Maqasid al-Shariah in Islamic Finance*, h. 86.

Analisis Kritis: Antara Masalah dan Mafsadah

Dalam perspektif maqasid, kebolehan suatu transaksi bergantung pada dominasi antara maslahat dan mafsadah. Jika manfaatnya lebih besar dan dapat dikontrol secara syariah, maka transaksi tersebut dibolehkan; namun jika mafsadahnya lebih besar, maka dilarang.

Dalam konteks cryptocurrency, manfaat yang dapat diidentifikasi antara lain: efisiensi transaksi lintas batas, desentralisasi, dan potensi inovasi ekonomi. Akan tetapi, potensi mafsadahnya juga signifikan, seperti volatilitas harga ekstrem, risiko kehilangan aset, dan penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, hukum penggunaannya bersifat kondisional dan kontekstual.

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian hukum Islam terhadap teknologi modern harus dilakukan melalui pendekatan maqasid yang proporsional, sebagaimana ditegaskan oleh Auda bahwa maqasid harus menjadi *paradigm of reform* bagi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

D. Penutup

Kesimpulan

Kajian terhadap transaksi cryptocurrency dari perspektif hukum syariah dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* menghasilkan pemahaman bahwa fenomena keuangan digital modern seperti aset kripto menuntut reinterpretasi nilai-nilai dasar syariah dalam konteks kontemporer. Cryptocurrency, sebagai bentuk aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain*, memiliki karakteristik unik: desentralisasi, transparansi, dan volatilitas yang tinggi. Dalam pandangan *Maqashid al-Syari'ah*, instrumen keuangan baru ini harus dinilai bukan semata-mata dari bentuknya, melainkan dari maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan terhadap individu dan masyarakat.

Tujuan utama syariah—yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—menjadi tolok ukur etis dan normatif dalam menilai transaksi berbasis kripto. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama cryptocurrency digunakan dalam koridor legal, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, atau riba, maka secara prinsip dapat diterima dalam kerangka hukum syariah. Namun, karena volatilitas dan ketidakjelasan underlying asset-nya masih tinggi, maka kehati-hatian (*ihtiyāt*) sangat ditekankan.

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 140 Tahun 2021 menjadi pedoman penting, yang menegaskan bahwa cryptocurrency sebagai alat investasi dapat diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memiliki manfaat yang jelas, serta tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, dari sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah*, penggunaan aset kripto dapat dikategorikan *mubah* bersyarat, sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, hukum syariah tidak menolak inovasi teknologi finansial modern, namun menuntut agar setiap bentuk inovasi tetap berada dalam bingkai nilai-nilai syariah yang menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan

tanggung jawab moral. Kajian ini juga memperkuat pandangan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* berperan penting dalam menjembatani kebutuhan hukum Islam terhadap dinamika ekonomi digital global, tanpa kehilangan substansi etisnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Bagi otoritas keuangan dan lembaga fatwa, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengawasan terhadap transaksi aset digital, guna menghindari praktik spekulatif dan penipuan yang bertentangan dengan maqashid syariah.
2. Bagi pelaku industri keuangan syariah, diharapkan mampu mengembangkan produk kripto atau *blockchain*-based asset yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Maqashid al-Syari'ah.
3. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, disarankan untuk memperluas penelitian empiris dan normatif terhadap praktik cryptocurrency dalam konteks lembaga keuangan syariah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi hukumnya di era digital.
4. Bagi masyarakat umum, perlu ditingkatkan literasi hukum ekonomi syariah dan kesadaran risiko terhadap aset digital agar dapat mengambil keputusan finansial yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. *Fiqh Muamalah Kontemporer: Rekonstruksi Akad dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2020.
- Al-Zuhaili, W. *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2022.
- Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Auda, J. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Kuala Lumpur: IIIT, 2021.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 tentang Aset Kripto*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Dusuki, A. W., dan S. Bouheraoua. *Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: Theory and Practice*. Selangor: IBFIM, 2022.
- Hasan, Z. *Contemporary Islamic Economic Thought*. Singapore: Springer, 2023.
- Islamic Finance and Shariah Objectives: Reassessing the Foundations*. Kuala Lumpur: ISRA, 2021.
- Kamali, M. H. *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2020.
- Laldin, M. A., dan H. Furqani. *Innovation and Maqasid al-Shariah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA, 2020.
- Mirakhor, A., dan E. Smolo. *Islamic Finance and the New Financial Order*. New York: Palgrave Macmillan, 2021.
- Rahman, F. *Digital Finance and Islamic Law: Contemporary Challenges and Opportunities*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2023.
- Rahmawati, N. *Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Revisiting Maqasid al-Shariah: Towards a Reform of Islamic Thought*. London: IIIT, 2022.
- Siddiqi, M. N. *Islamic Economics: Theoretical and Practical Perspectives*. Jeddah: IRTI, 2020.
- Syukri, F. *Digital Islamic Finance: Principles and Legal Challenges*. Kuala Lumpur: IBFIM Press, 2024.